



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Hiyung 10 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kodeco Km.2,5, Rt. 006, Desa Gunung Antasari, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON I, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Hiyung 15 Januari 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Loa Gagak, Rt. 020, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Termohon I;

TERMOHON II, NIK XXX, tempat tanggal lahir Hiyung, 19-08-1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Komp. Pondok Sejahtera Blok R No 04, Rt. 030, Rw. 004, Desa Gunung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Termohon II; dan

TERMOHON III, NIK XXX, tempat tanggal lahir Hiyung, 15-07-1996, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Jl. Hakim Samad,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 002, Rw. 001, Desa Hiyung, Kecamatan Tapin
Tengah, Kabupaten Tapin;

Termohon III

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama, Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.BlcN, tanggal 15 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama ALMARHUM lahir pada tanggal 09 Juli 1961 telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 03 Juli 1984 di hadapan seorang penghulu yang bernama Jali di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Abdullah dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing yang bernama Kusnia dan Abdul Halim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon 14 tahun, berstatus Perawan dan suaminya berstatus Perjaka;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. TERMOHON I, lahir pada tanggal 15-01-1985
 2. TERMOHON II, lahir pada tanggal 19-08-1986
 3. TERMOHON III, lahir pada tanggal 15-07-1996;
5. Bahwa sebelum Bapak ALMARHUM meninggal dunia, kedua orangtua Bapak ALMARHUM yang bernama Bapak Jamhuri dengan Ibu Kapsah telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.BlcN.



6. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak - pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut;
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 6310-KM-13022023-0002, yang diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tanah Bumbu;
8. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam sampai suaminya meninggal;
9. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Bapak Maskuni dengan kartu peserta nomor : 6305-0309-0761-0001;
11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan seorang laki - laki yang bernama (**ALMARHUM**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 1984 di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Bln.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon menyatakan bahwa suami Pemohon masih memiliki saudara kandung yang masih hidup;

Bahwa selanjutnya sebelum permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon hadir;

Menimbang bahwa sebelum permohonan dibacakan, Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Pemohon sebelum tahap para Termohon mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari para Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batulicin untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Blcn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.** dan serta **Ishlah Farid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Khomsiatun Maisaroh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan para Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.

Panitera Pengganti,

Ishlah Farid, S.H.I.

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
-	Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Panggilan pertama	Rp40.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Pencabutan	Rp10.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp650.000,00
4.	Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah		Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Blcn.